

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT IZIN MENGEMUDI
DALAM PUTUSAN NOMOR : 669/Pd.B/2022/PN.PLG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**SANDRI MERDIANDI
011900439**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : SANDRI MERDIANDI
NIM : 011900439
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
IZIN MENGEMUDI DALAM PUTUSAN NOMOR :
669/Pd.B/2022/PN.PLG

Palembang, April 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. H. FIRMAN FREADDY BUSROH, SH, M.Hum, CTL

Pembimbing Kedua,

LIZA DESHAINI, SH, M.Hum

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT IZIN MENGEMUDI
DALAM PUTUSAN NOMOR: 669/Pd.B/2022/PN PLG**

Penulis,
SANDRI MERDIANDI
011900439

Pembimbing Pertama,
Dr.H. FIRMAN FREADDY BUSROH,SH., M.Hum., CTL.
Pembimbing Kedua,
LIZA DESHAINI, SH., M.Hum.

ABSTRAK

Surat yang biasanya dipalsukan adalah seperti Surat Izin Mengemudi (yang selanjutnya disingkat dengan SIM). Yang dimana menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. Permasalahan, Bagaimanakah analisis yuridis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat izin mengemudi dalam Putusan Nomor: 669/Pd.B/2022/Pn Plg. Dan Bagaimanakah cara menanggulangi tindak pidana pemalsuan surat izin mengemudi. Dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan metodologi penelitian penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan observasi sebagai sumber data utama.

Simpulan, berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, dan adanya barang bukti. Dalam kasus ini terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal 263 ayat (2) KUHP. Sehingga hakim memvonis terdakwa Muhklis Bin Bahadin secara sah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memakai surat izin mengemudi palsu dan dihukum selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara. Cara Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi yaitu, yang pertama upaya penyelesaian secara Preventif seperti: Melakukan Penyuluhan, Razia, Patroli, dan Operasi Tangkap Tangan (OTT), kemudian upaya penyelesaian secara Represif yaitu, upaya penyelidikan dan penyidikan secara profesional oleh pihak kepolisian.

Rekomendasi, Kepada polisi agar dapat menimalisir kejahatan ini, memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku pemalsuan SIM sehingga sanksi yang dijatuhkan benar-benar memberikan efek jera bagi pelaku, dan takut melakukan tindak pidana pemalsuan tersebut, kasus ini sangat memberi dampak yang sangat buruk dalam lingkungan masyarakat dan memberikan dapat kerugian terhadap negara. Disarankan kepada Kepolisian untuk segera membentuk Tim Satuan tugas (SATGAS) pemberantasan SIM palsu, hal ini agar kepolisian dan masyarakat dapat bekerjasama dan lebih efektif didalam melaksanakan pencegahan tindak pidana pemalsuan SIM.

Kata kunci : Pelaku, Tindak Pidana, Pemalsuan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Ruang Lingkup Penelitian	7
E. Metodologi Penelitian.....	7
F. Definisi Oprasional	8
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana	12
B. Pengertian Pemalsuan Surat.....	17
C. Tinjauan Umum Tentang Surat Izin Mengemudi (SIM).....	22
D. Pemalsuan SIM Dalam Hukum Pidana Indonesia	27
BAB III. ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT IZIN MENGEMUDI DALAM PUTUSAN NOMOR: 669/Pd.B/2022/PN PLG	
A. Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi Dalam Putusan Nomor: 669/Pd.B/2022/Pn Plg.....	31
B. Cara Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi	39
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	45
B. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA.....	47
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi Dalam Putusan Nomor: 669/Pd.B/2022/Pn Plg, berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, dan adanya barang bukti. Dalam kasus ini terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal 263 ayat (2) KUHP. Sehingga hakim memvonis terdakwa Muhklis Bin Bahadin secara sah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memakai surat izin mengemudi palsu dan dihukum selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara.
2. Cara Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi yaitu, yang pertama upaya penyelesaian secara Preventif seperti:
 - a. Melakukan Penyuluhan
 - b. Razia
 - c. Patroli
 - d. Operasi Tangkap Tangan (OTT), kemudian upaya penyelesaian secara Represif yaitu, upaya penyelidikan dan penyidikan secara profesional oleh pihak kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA



Buku Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang tentang Surat-surat Berharga*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-3, Bandung, 1989.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000.
- Adami Chazawi (II), *Kejahatan terhadap Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2001.
- Adami chazwi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta . 2002.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika, Jakarta.2011.
- Andriansyah, *Manajemen Transportasi dalam kajian dan Teori*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, Jakarta.2015.
- Budiarto dan Mahmudah, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Malang, 2007.
- Bambang Poernomo, *Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Cetakan III, Jakarta, 1978.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana bagian khusus (KUHP buku II)*, Alumni, Bandung, 1980.
- Hasim Purba, *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*, Cahaya Ilmu, Medan, 2006.
- Leden Marpaung, *"Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan"*, Bina Grafika. Jakarta. 2001.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.
- Mustafa Abdullah; Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.